

MEMAHAMI PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT DESA KATAKEJA, LEMBATA SEBAGAI WUJUD MENJUNJUNG MARTABAT PERKAWINAN KATOLIK DALAM TERANG GAUDIUM ET SPES

Gamaliel Mige Duan¹, Robertus Mirsel², George Mario Christianus Amak Doni Soge³

noduan98@gmail.com¹, rmirsel@yahoo.com², sogegeorgemario@gmail.com³

IFTK Ledalero

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu perwujudan kasih Tuhan melalui persekutuan suami-istri khususnya dalam adat perkawinan masyarakat desa Katakeja, Lembata. Ada beberapa tahap penting dan sanksi adat perkawinan masyarakat desa Katakeja demi menjaga nilai-nilai perkawinan. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menelaah perkawinan adat masyarakat desa Katakeja, Lembata sebagai wujud menjunjung martabat perkawinan Katolik berdasarkan ensiklik Gaudium et Spes. Metodologi yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah kualitatif deskriptif. Metode ini menggunakan berbagai sumber data yang berasal dari desa Katakeja (Lembata), studi kepustakaan dan internet. Penulis juga menggunakan prosedur interaktif berupa wawancara. Berdasarkan hasil olah data, terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) Perkawinan adat masyarakat desa Katakeja mempunyai nilai-nilai kehidupan yang erat kaitannya dengan penghormatan martabat perkawinan Katolik sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Gaudium et Spes. (2) Terdapat beberapa sanksi adat pernikahan. (3) Terdapat peran antara masyarakat dan Gereja dalam perkawinan adat di desa Katakeja.

Kata Kunci: Perkawinan, Katakeja, Adat-Perkawinan, Gaudium-et-Spes dan Nilai-Nilai.

PENDAHULUAN

Persekutuan hidup dan kasih suami-istri yang mesra, yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dikukuhkan dengan hukum-hukumnya, dibangun oleh janji pernikahan atau persetujuan pribadi yang tak dapat ditarik kembali. Dalam perkawinan Katolik, suami-istri dituntut untuk menjaga ikatan cinta mereka. Persatuan cinta antara suami-istri dikukuhkan melalui perayaan sakramen perkawinan. Persekutuan hidup mereka terjadi oleh penyelenggaraan cinta kasih Tuhan maka ikatan perkawinan tersebut tidak terpisahkan. Hal tersebut juga diungkapkan dalam perkawinan adat masyarakat desa Katakeja, Kabupaten Lembata.

Perkawinan adat yang dilakukan di desa Katakeja, kabupaten Lembata menjunjung tinggi martabat perkawinan Katolik. Mulai dari acara persiapan perkawinan hingga acara perkawinan bahkan pasca perkawinan pun harus melalui beberapa ritual adat. Masyarakat desa menjalankan pelbagai ritual tersebut dengan sangat berhati-hati untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dapat merusak kesakralan dari sebuah perkawinan itu. Intervensi dari seorang opu alap (panggilan dari laki-laki terhadap perempuan) dalam perkawinan adat tersebut diperlukan agar keberlangsungan perkawinan adat terlaksana dengan baik.

Perkawinan dilaksanakan tentu memiliki berapa tujuan. Tujuan-tujuan dalam perkawinan antara lain untuk saling mengasihi, prokreasi, mendidik anak dan hidup dalam kesatuan yang suci. Maka dari itu, mengikuti teladan orang tua dan berkat doa keluarga, anak-anak, bahkan semua yang hidup di lingkungan keluarga, akan lebih mudah menemukan jalan perikemanusiaan, keselamatan dan kesucian. Suami-istri, yang mengemban martabat serta tugas kebapaan dan keibuan, akan melaksanakan dengan tekun kewajiban memberi pendidikan terutama di bidang keagamaan, yang memang pertama-

tama termasuk tugas mereka. Namun, perwujudan martabat dalam perkawinan Katolik seringkali menghadapi pelbagai tantangan. Kasus perselingkuhan, perceraian dan broken home (keluarga yang hancur) menjadi momok menakutkan dalam bahtera rumah tangga. Kesatuan cinta suami-istri yang telah dipupuk selama ini tidak berarti lagi. Padahal, mereka telah menyatakan sumpah setia dihadapan Tuhan (gereja tempat berlangsungnya pengikraran sakramen perkawinan) dan dalam masyarakat.

Untuk itu, diperlukan hukum adat yang mengikat kedua belah pihak. Salah satu hukum adat adalah perkawinan adat masyarakat Katakeja. Masyarakat Katakeja terus melestarikan perkawinan adat sebagai salah satu sarana untuk memperkokoh cinta suami-istri. Setiap ritual perkawinan adat mempunyai nilai dan sanksi yang mengikat kedua belah pihak. Hal tersebut senada dengan hakikat sebuah perkawinan Katolik dalam ensiklik *Gaudium et Spes*. Suami-istri mestinya menyadari sakramen perkawinan bukan hanya sebagai sebuah ikatan sosial tetapi juga panggilan hidup yang diberkati oleh Tuhan.

METODE PENELITIAN

Penulisan Artikel ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Dalam metode ini penulis menggunakan berbagai sumber data yang berasal dari desa Katakeja (Lembata), studi kepustakaan dan internet. Penulis menggunakan prosedur interaktif untuk mendeskripsikan perkawinan adat masyarakat desa Katakeja, Lembata sebagai wujud menunjang martabat perkawinan Katolik dalam terang *Gaudium et Spes*. Prosedur dengan menggunakan teknik interaktif yang dimaksud adalah wawancara. Adapun langkah-langkah yang ditempuh penulis antara lain sebagai berikut. (1). Penulis menyusun daftar pertanyaan-pertanyaan dan melakukan wawancara sesuai waktu yang disepakati bersama. (2). Penulis mencatat dan merekam dengan recorder setiap jawaban dari para narasumber serta menganalisisnya untuk dapat membuat kesimpulan yang logis sesuai dengan hasil wawancara tersebut. Instrumen yang digunakan penulis dalam pengumpulan data sebagai berikut: wawancara, analisis data dan analisis data dari studi kepustakaan. (1) Wawancara: Penulis mewawancarai setiap nara sumber para tetua adat yang telah ditentukan. (2) Analisis data: Penulis menelaah dan menarik kesimpulan yang logis berdasarkan data yang telah ditemukan. (3) Analisis data dari studi kepustakaan: Penulis mendalami, merangkum dan menarik kesimpulan (buku, artikel dan manuskrip) yang logis mengenai perkawinan adat masyarakat desa Katakeja, Lembata sebagai wujud menunjang martabat perkawinan Katolik dalam terang *Gaudium et Spes*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Desa Katajeka, Lembata

Katakeja merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Atadei, kabupaten Lembata, provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa ini merupakan satu dari 14 desa yang berada di kecamatan Atadei. Desa ini memiliki kode pos 86685. Kode Kemendagri 53.13.02.2009. Kepala desa Katajeka yang menjabat sekarang bernama Bapak Fismorius Olawuwur. Desa ini memiliki jumlah penduduknya 1213 jiwa (September 2024). Kepala keluarga di desa ini berjumlah 354 kepala keluarga (September 2024). Laki-laki berjumlah 564 orang dan perempuan 617 orang (September 2024). Adapun empat dusun dari desa ini yaitu dusun Watena I, dusun Sinar Damai II, dusun Kasalolon III dan dusun Titehena IV. Suku-suku yang mendiami desa ini sebagai besar berasal dari suku Udjan, suku Wutun dan suku Duan. Penduduknya 95% bermata pencaharian petani, 3% pegawai negeri sipil dan 2% wirausaha. Masyarakat Katakeja menganut 100% agama Katolik. Pusat parokinya bernama St. Antonius dari Padua dengan pastor paroki bernama Rd. Emanuel Temaluru.

Tradisi Adat Perkawinan Masyarakat Desa Katakeja

Masyarakat desa Katakeja memelihara dan melestarikan pelbagai tradisi adat. Mereka percaya bahwa setiap tradisi mengandung nilai kesakralannya. Tradisi-tradisi itu antara lain sebagai berikut: tradisi perkawinan, tradisi pesta adat, tradisi kehamilan dan kelahiran, tradisi bercocok tanam, tradisi kematian, tradisi bila terjadi perselisihan atau percekocokan, tradisi tenun ikat dan tradisi dalam pembangunan. Tradisi perkawinan dalam masyarakat desa Katakeja mempunyai beberapa tahap sebagai berikut.

Tahap peminangan.

Pada tahap ini calon mempelai pria akan meminang mempelai wanita yang telah dicintainya. Dalam proses peminangan ada empat tahapan yang harus dilalui. Terdapat empat tahap dalam proses peminangan antara lain : tahap manuk bladaw (ayam perijodohan), tahap manuk snarek (ayam kesiapan), tahap manuk kesjuan (ayam jawaban) dan tahap manuk kestelun (ayam peresmian). Setiap tahapan, eket tune (dua ekor ayam) harus dibawa oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak perempuan. Tujuannya adalah pihak laki-laki menyatakan sikap menghargai pihak dari keluarga perempuan khususnya calon mempelai wanita yang dicintainya.

Pertama, tahap manuk bladaw (ayam perijodohan). Dalam tahap ini, pihak keluarga laki-laki mendatangi rumah dari pihak keluarga perempuan untuk pertama kalinya. Maksud kedatangan dari pihak laki-laki adalah hendak mengetahui calon mempelai wanita yang dicintai oleh calon mempelai laki-laki. Kedua belah pihak bertemu dalam suasana kekeluargaan. Suguhan sirih pinang dan arak wajib dihidangkan oleh pihak perempuan. Sebagai balasannya pihak keluarga laki-laki membawa dua ekor ayam kepada pihak keluarga perempuan dan sebagai simbol bahwa jodohnya adalah wanita tersebut.

Kedua, tahap manuk snarek (ayam kesiapan). Untuk kedua kalinya pihak keluarga laki-laki mendatangi rumah dari pihak keluarga perempuan. Maksud kedatangannya adalah menyakinkan calon mempelai wanitanya bahwa calon mempelai laki-laki berkomitmen untuk menikahinya. Kedua belah pihak bertemu dalam suasana kekeluargaan dan pihak laki-laki membawa dua ekor ayam. Pihak keluarga perempuan akan menyuguhkan lagi sirih pinang dan arak.

Ketiga, tahap manuk kesjuan (ayam jawaban). Pihak keluarga laki-laki mendatangi rumah pihak keluarga perempuan untuk ketiga kalinya. Maksud kedatangannya adalah mengetahui kepastian cintanya. Calon mempelai wanita dapat menjawab “ya” maupun “tidak”. Tidak ada unsur pemaksaan dari kedua pihak keluarga. Apabila calon mempelai wanita tersebut menjawab “ya” maka dilanjutkan pada tahap selanjutnya. Namun, bila calon mempelai wanita tersebut menjawab “tidak” maka urusan adat peminangan tidak akan dilaksanakan lagi. Dalam tahap ini, pihak keluarga laki-laki datang ke rumah pihak keluarga perempuan dengan membawa ayam dan pihak keluarga perempuan menyuguhkan sirih pinang dan arak.

Keempat, tahap manuk kestelun (ayam peresmian). Pihak keluarga laki-laki datang untuk datang dengan maksud meminang mempelai wanita dengan membawa dua ekor ayam. Dalam tahap ini kedua belah pihak telah bersatu. Pihak keluarga perempuan menentukan seorang atau dua orang yang disebut opun makin (saudara dari pihak perempuan). Tugas opun makin (saudara dari pihak perempuan) adalah mewakili pihak keluarga perempuan dalam urusan adat selanjutnya.

Tahap Adat: Kedak atau Pesta Adat

Tahap kedak (pesta adat) terdapat empat tahap antara lain sebagai berikut: adat loka elu (kesepakatan selanjutnya), adat tobe meja (urus adat di meja), adat kopi kuser (potong hewan kaki empat) dan adat tali tulu (hantaran dulang). Pertama, adat (kesepakatan selanjutnya). Dalam pesta adat ini keterlibatan dua belah pihak keluarga bermusyawarah

guna menentukan mas kawin atau belis. Kedua, adat tobe meja (urus adat di meja). Kedua belah pihak keluarga mendampingi mempelai laki-laki dan mempelai wanita dalam acara perkawinan serta menghantar mereka masuk ke pelaminan. Ketiga, adat kopi kuser (potong hewan kaki empat). Peristiwa ini terjadi sehari setelah acara perkawinan. Adapun ritual sisir rambut dari pengantin perempuan sebagai tanda penghormatan untuk saudari dari pengantin laki-laki. Keempat, adat tali tulu (hantaran dulang). Dalam peristiwa ini, kedua belah pihak dan masyarakat bertemu dalam sebuah arisan. Tujuan dari arisan tersebut adalah menghantar segala keperluan rumah tangga untuk pengantin tersebut. Hantaran ini dapat berupa barang-barang perabotan rumah tangga, hewan dan uang.

Setiap tahapan kedak (pesta adat) kedua belah pihak saling bekerja sama menyiapkan hewan-hewan dan keperluan pesta lainnya. Hewan-hewan tersebut antara lain: babi, kambing, ayam dan ikan. Untuk keperluan pesta kedua belah pihak akan menyiapkan bumbu-bumbu dapur, sayur-mayur, arak, sirih pinang dan rokok. Masyarakat desa Katakeja akan diundang sesuai dengan suku mereka masing-masing. Mereka akan bertemu dan berkumpul dalam suasana kekeluargaan.

Tahap Adat Mas Kawin (Witi Bala atau Belis)

Mas kawin (witi bala atau belis) merupakan sebuah tradisi budaya Lamaholot yang wajib dilaksanakan. Pemberian mas kawin (witi bala atau belis) tujuannya untuk menghormati mempelai wanita, sebagai simbol terima kasih mempelai laki-laki terhadap pihak keluarga perempuan dan simbol perjanjian yang mengikat antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Mas kawin (witi bala atau belis) dapat berbentuk gading dan sarung atau uang sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pihak keluarga laki-laki memberikan mas kawin (witi bala atau belis) kepada pihak keluarga perempuan. Sebagai tanda penghargaan dari pihak keluarga perempuan, mereka akan menyembelih hewan seperti babi dan ayam serta menjamu secara adat kedatangan dari pihak keluarga laki-laki. Mas kawin (witi bala atau belis) sifatnya gratis. Peristiwa pembelian terjadi sehari sebelum perkawinan secara Katolik dilaksanakan di gereja. Gading sebagai mas kawin dapat diganti dengan uang. Pergantian ini dapat terjadi bila gading tidak dapat ditemukan oleh pihak keluarga laki-laki.

Sanksi dari Pelanggaran Adat Kawin Mawin

Beberapa jenis pelanggaran adat kawin mawin seperti belu tunu (potong bakar), tue muku lolo (balik daun pisang) dan ta patena ara koponga (belis lepas). Pertama, pelanggaran adat tunu belu (potong bakar) atau belu tunu (potong bakar). Sanksi ini terjadi bila salah satu pasangannya ketahuan melakukan perselingkuhan. Pihak yang melakukan perselingkuhan didenda secara adat untuk menyembelih hewan berupa babi dan kambing. Ia pun akan membuat pernyataan secara adat dihadapan kedua belah pihak keluarga agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Kedua, pelanggaran adat tue muku lolo (balik daun pisang). Sanksi dapat dikenakan apabila terdapat indikasi hubungan darah garis lurus antara mempelai wanita dan mempelai laki-laki. Kedua mempelai tidak diperkenankan untuk menikah sekalipun mempelai wanita tengah mengandung sebagai akibat dari pergaulan bebas dan tidak terkontrol tersebut. Ketiga, pelanggaran adat ta patena ara koponga (belis lepas). Sanksi dikenakan kepada salah satu mempelai bila terjadi perkawinan di bawah umur. Kasus pedofilia yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dibicarakan secara adat pihak terduga pedofilia didenda secara adat yakni harus menyembelih hewan babi dan memberi mas kawin tanpa harus menikahinya.

Nilai-Nilai Perkawinan Adat Masyarakat Desa Katakeja, Lembata Sebagai Perwujudan Penghormatan Martabat Perkawinan Katolik.

Nilai Kesatuan dan Persatuan

Perkawinan telah menyatukan laki-laki dan perempuan. Keduanya telah menjadi satu dalam membina rumah tangga. Komitmen untuk hidup bersama dalam iman Katolik menggambarkan hubungan Kristus dengan Gereja. Kesatuan ini sifatnya mengikat kedua insan. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Kitab Suci Kejadian 2:24, Efesus: 5: 31-32 dan Matius 19:6 bahwa kesatuan hidup bersama antara suami-istri merupakan sebuah ungkapan iman kepada Tuhan. Perkawinan juga harus menciptakan dan merupakan suatu lingkungan hidup, di mana suami-istri dapat mencapai kepenuhan kemanusiaan, mewujudkan diri dan kodratnya dan prokreasi untuk mendapatkan keturunan. Hal tersebut juga sebagaimana ditegaskan Santo Agustinus.

Nilai kesatuan dalam perkawinan bukan sekedar kesatuan dalam hubungan biologis, melainkan kesatuan dalam visi dan misi laki-laki dan perempuan dalam membangun keluarga khususnya dalam perkawinan adat masyarakat desa Katakeja. Hal tersebut tidak boleh bertentangan tetapi juga punya kesatuan pandangan ke depan dalam menjalankan misi mereka membangun rumah tangga yang selaras dengan kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Sebelum melaksanakan perkawinan, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan mendapatkan nasehat-nasehat dari opo alap (sapaan dari laki-laki terhadap perempuan) dan bine makin (sapaan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki). Tujuannya adalah agar tercipta sebuah kekompakkan pasangan membangun keluarga dengan visi dan misi yang jelas. Tanpa adanya kesatuan dan persatuan dalam perkawinan bahtera rumah tangga akan hancur dan komitmen untuk hidup bersama tidak berarti lagi.

Nilai Cinta Kasih

Cinta kasih merupakan sebuah alasan bagi setiap orang untuk menikah. Cinta kasih juga merupakan ajaran pokok iman Katolik. Dalam cinta kasih setiap pasangan diharapkan jujur dan setia. Nilai cinta kasih dalam sebuah perkawinan adalah kerelaan berkorban untuk membahagiakan pasangannya atau rela berkorban untuk saling membahagiakan. Cinta kasih yang sejati adalah rela menderita demi pasangannya. Keluarga mesti dapat menjadi cinta pertama: cinta pertama seorang istri kepada suaminya, cinta pertama dari seorang suami kepada isterinya, bahkan cinta pertama anak-anak kepada ayah dan ibunya.

Nilai cinta kasih dalam perkawinan adat masyarakat desa Katakeja diwujudkan dari tahap peminangan, nikah dan pasca menikah. Rumah tangga yang mereka bangun atas dasar cinta kasih. Cinta kasih dalam tahap peminangan terwujud dalam pendekatan-pendekatan secara kekeluargaan yang dilakukan oleh mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuan. Nilai cinta kasih juga diwujudkan oleh mempelai wanita dalam menerima dan menjamu setiap pendekatan dari tahap peminangan. Setelah mereka sepakat menikah, keduanya mempelai berusaha agar cinta kasih yang diberikannya dapat membahagiakan pasangannya. Nilai cinta kasih juga diwujudkan dalam ketaatan terhadap sakramen perkawinan pasca menikah dengan memberlakukan sanksi adat pernikahan yaitu belu tunu (potong bakar). Sanksi ini melarang setiap pasangan agar tidak melakukan perselingkuhan. Nilai cinta kasih yang mereka emban harus senantiasa dihidupi dalam rumah. Tanpa cinta kasih keduanya akan melakukan perselingkuhan.

Nilai Kesejahteraan

Nilai kesejahteraan dalam perkawinan adalah berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Hal tersebut maksudnya adalah bertanggung jawab dengan bekerja sepuh hati demi kesejahteraan keluarga (kebutuhan pangan, kebutuhan papan dan kebutuhan akan kesejahteraan rohani). Kesejahteraan rohani termaksud iman mereka. Dengan demikian mereka akan mencegah kesukaran-kesukaran dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan keluarga serta menyediakan keuntungan-keuntungan baginya sesuai dengan tuntutan zaman sekarang. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan semangat kristiani

umat beriman, suara hati moril manusia kebijaksanaan dan kemahiran mereka untuk menekuni ilmu-ilmu suci, akan banyak membantu.

Perkawinan adat masyarakat desa Katakeja menghendakai suami-istri untuk bertanggung jawab mensejahterakan keluarganya terutama dalam tahapan-tahapan kedak (pesta adat) dan pendampingan rohani. Keduanya terlibat dalam membantu keluarga besarnya menyediakan kebutuhan-kebutuhan pesta. Sebelum dinikahkan mereka dibekali dengan petuah-petuah dari kedua belah pihak keluarganya tentang makna dari pernikahan. Nilai kesejahteraan rohani juga diwujudkan dalam kursus persiapan nikah secara Katolik. Dalam hal ini, Gereja terlibat aktif mendampingi calon nikah melalui kursus persiapan nikah dan konseling. Kewajiban mereka bukan hanya mencapai kebahagiaan diri sendiri melainkan juga, mensejahterakan keluarganya terutama anak-anak mereka.

Nilai Saling Menghargai

Setiap pribadi itu unik khususnya suami-istri. Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, sikap menghargai perlu diutamakan terutama dalam perbedaan-perbedaan yang ada. Pelbagai perbedaan justru merupakan sebuah kekayaan pribadi masing-masing. Menghargai perbedaan-perbedaan setiap anggota keluarga terutama menghargai pendapat pasangannya agar mencapai kehidupan keluarga yang harmonis dan bahagia. Menghargai pasangannya juga berarti menghormati dan mengindahkan hak asasi diri sendiri. Mengalahkan sikap ingin menang sendiri merupakan sikap untuk pembelajaran diri demi membudayakan sikap toleran terhadap pendapat orang lain. Hendaknya suami dan istri saling jujur dan terbuka. Bila jujur terhadap pasangannya maka akan terbentuk sikap saling percaya. Hendaknya suami dan istri terbuka dan menyampaikan perasaan serta keinginan dirinya secara leluasa.

Salah satu contoh sikap saling menghargai antara suami-istri dalam perkawinan adat masyarakat desa Katakeja adalah menghargai keputusan dari pihak wanita dalam tahap manuk kesjuan (ayam jawaban). Calon mempelai wanita dapat menjawab sesuai dengan isi hatinya tentang lamaran dari calon mempelai laki-laki. Konsekuensinya, calon mempelai laki-laki menerima dan menghargai setiap keputusan pasangannya. Tidak ada pemaksaan kehendak calon mempelai laki-laki dan wanita dalam menentukan pendamping hidupnya.

Nilai Komunikasi Intim dan Cinta

Nilai ini tampak dalam kesatuan yang saling memberikan diri untuk kebahagiaan pasangannya. Mengkomunikasikan dirinya dengan intens terhadap pasangan. Kerelaan untuk mau mendengar dengan penuh perhatian setiap hal yang dikomunikasikan oleh pasangannya. Komunikasi intim tampak dalam setiap pasangan yang belajar untuk membahagiakan melalui tubuh mereka, melalui sex, melalui kedekatan fisik dengan anak-anak agar dapat dengan mudah mengenali nilai kehidupan.

Perkawinan adat masyarakat desa Katakeja mengharuskan setiap pasangan untuk membangun komunikasi intim dan cinta misalnya lewat adat tobe meja (urus adat di meja). Keduanya memadukasih dalam hubungan intim malam pertama setelah pesta perkawinan diselenggarakan. Pengungkapan cinta mereka sebagai tanda pemberian diri demi mencapai kebahagiaan bersama. Peran kedua belah pihak keluarga penting untuk menunggu dan menghantar kedua mempelai masuk ke kamar pengantin.

Nilai Kerja sama

Menjaga kesetaraan gender dalam perkawinan. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan seperti: marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (violence), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (burden), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.

Nilai kerja sama dalam perkawinan terlihat dalam kekompakan mereka merealisasikan visi dan misi keluarga yang telah mereka sepakati bersama. Hal tersebut sebagai yang ditegaskan oleh Santo Thomas Aquinas bahwa, “Perkawinan merupakan sebuah hubungan persahabatan.” Supaya keluarga mampu mencapai kepenuhan hidup dan misinya, diperlukan kesepakatan suami-istri dan kerja sama orang tua yang tekun dalam pendidikan anak-anak. Kehadiran aktif ayah sangat membantu pembinaan mereka, tetapi juga pengurusan rumah tangga oleh ibu, yang terutama dibutuhkan oleh anak-anak yang masih muda, perlu dijamin, tanpa maksud supaya pengembangan peranan sosial wanita yang sewajarnya dikesampingkan.

Pada perkawinan adat masyarakat desa Katakeja, setiap pasanganya diharapkan saling bekerja sama demi pemenuhan kebutuhan keluarga. Dalam ritual tertentu misalnya ritual mengandung dan melahirkan anak, peran istri dapat digantikan oleh suaminya. Istri yang mengandung dan melahirkan tidak perkenankan untuk bekerja keras seperti masak dan mencuci pakaian. Semua dikerjakan oleh suaminya. Peran istri dalam keluarga diambil ahli oleh suami. Hal yang sama juga dilakukan oleh istri. Dalam bercocok tanam, istri akan membantu suaminya di ladang bila suaminya sakit. Keduanya bekerja sama sebagai demi menanam, menggembur, menyiangi tanaman dan panen.

Nilai kerja sama juga diwujudkan oleh masyarakat dan Gereja dalam perkawinan adat desa Katekeja. Dalam adat tali tulu (hantaran dulang) masyarakat akan datang dengan membawa hantaran berupa keperluan pesta dan kebutuhan rumah tangga kepada suami-istri yang baru dinikahkan tersebut. Peran Gereja juga diwujudkan dalam kerja sama dengan mengukuhkan kedua calon mempelai menjadi suami-istri. Kolaborasi antara masyarakat dengan Gereja terhadap suami-istri bertujuan untuk mensejahterakan keluarga dalam kebutuhan material dan spiritual.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan dan isi maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut: (1) Perkawinan adat masyarakat desa Katakeja merupakan sebuah warisan budaya yang sarat dengan nilai-nilai kehidupan yang erat kaitanya dengan penghormatan martabat perkawinan Katolik sebagaimana yang telah dinyatakan dalam *Gaudium et Spes*. (2) Terdapat beberapa sanksi adat pernikahan yang bila ditelaah lebih dalam merupakan perwujudan dari bentuk-bentuk larangan perkawinan dalam Gereja Katolik. (3) Terdapat peran antara masyarakat dan Gereja dalam perkawinan adat di Desa Katakeja khususnya mendukung suami-istri mulai dari tahap peminangan, nikah dan pacsa nikah.

DAFTAR PUSTAKA

Ensiklopedi

Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia. *Gaudium Et Spes (Kegembiraan Dan Harapan) Konstitusi Pastoral Tentang Tugas Gereja Dalam Dunia Dewasa Ini* Dokumen Konsili Vatikan II. Penerj. R. Hardawiryana. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 2021.

Lembaga Alkitab Indonesia. *Alkitab Deuterokanonika*. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2019.

Konferensi Waligereja Indonesia. *Kitab Hukum Kanonik, IV*. Jakarta: Obor, 2016.

Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Yayasan Peduli Anak, 1974.

Buku-Buku

Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Insist Press, 2008.

Go, Piet. *Hukum Perkawinan Gereja Katolik: Teks dan Komentar Edisi Revisi*. Malang: Dioma,

2003.

Groenen, C. Perkawinan Sakramental: Antropologi dan Sejarah Teologi, Sistemik, Spiritualitas Pastoral. Yogyakarta: Kanisius, 1993.

Hill, Brennan R. Christian Faith and the Environment: Making Vital Connections. New York: Orbis Books, 1998.

Maas, C. "Teologi Moral Perkawinan." Manuskrip. Maumere: STFK Ledalero, 1997.

Mackin, Theodore. What is Marriage? New York: Paulist Press, 1982.

Soetoto, Erwin Owan Hermansyah, Zulkifli Ismail dan Melanie Pita Lestari. Buku Ajar Hukum Adat. Malang: Madza Media, 2021.

Wiles, Maurice. The Chirstian Fathers. London: SCM Press LTD, 1966.

Manuskrip

Pemerintah Desa Katakeja. "Profil Desa Katakeja, Kabupaten Lembata." Manuskrip, Desa Katakeja, September 2024.

Internet

Pemerintah Desa Katakeja, Lembata. "Desa Katakeja, Atade, Lembata. " Wikipedia. org. <https%3A%2F%2Fid.m.wikipedia.org%2Fwiki%2Fkatakeja%2C_Atadei_Lemb_ata>, diakses pada 12 November 2024.

Wawancara

Atababau, Antonius. Wawancara melalui telepon seluler, 21 November 2022.

Duan, Mikael Emi. Wawancara melalui telepon seluler, 12 November 2024.

Duan, Yosep Stevanus Basa. Wawancara melalui telepon seluler, 12 November 2024.

Duan, Yulius Mikael. Wawancara melalui telepon seluler, 12 November 2024.

Lamak, Pius Pito. Wawancara melalui telepon seluler, 15 November 2024.

Ujan, Kosmas Sanga. Wawancara melalui telepon seluler, 14 November 2024.